



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 013 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2020

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM PENCALONAN (SILON)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota ;
- b. Bahwa untuk melakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir memandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Aplikasi Pencalonan (SILON) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b diatas,perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penunjukkan dan Penetapan Operator Sistem Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota ;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;

- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1543/PL.02-SD/06/SJ/XI/2019 tentang Penetapan Operator SILON Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2020 ;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : /PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/I/2020 tentang Penunjukan Operator Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM PENCALONAN (SILON) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

KESATU

: Menunjuk/ Mengangkat :

1. Nama : **DIAN FITRIANI, SE**
2. NIP : 19810808 200902 2 007
3. Pangkat/Gol : Penata Muda (III/b)
4. Jabatan : Staf Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

Sebagai **Operator SILON** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

KEDUA

: Operator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas guna memberikan informasi kepada pemilih mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ;

KETIGA

: Operator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

DITETAPKAN DI

: Indralaya

PADA TANGGAL

: 20 Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ogan Ilir,



MASSURYATI

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Arsip.